



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pid.B/ 2022/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARWOTO Bin NASIRUN  
Tempat lahir : Temanggung  
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 29 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Suku Jawa / Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mulyosari RT 014, RW 003 Desa  
Rowo, Kecamatan kandangan,  
Kabupaten Temanggung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal terhitung sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWOTO Bin NASIRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, 4 dan ke 5 KUH Pidana sesuai surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MARWOTO Bin NASIRUN tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tambang warna hijau tua sepanjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah batang bambu sepanjang 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dalam keadaan hidup;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Slamet

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan bermotor SUZUKI Carry Futura/ST130 Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 atasnama Ir. Djati Prakoso Jalan Margabakti 48 Rt 02/2 Pasirmuncang Purwokerto

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon agar pidana yang dijatuhkan diringankan karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa **MARWOTO Bin NASIRUN** bersama-sama dengan Sdr. BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. BONI(DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kandang sapi milik saksi Wahyu Slamet masuk wilayah Dusun Nambangan Rt.002 Rw.003 Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa bersama-sama dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) merencanakan untuk mencuri hewan ternak sapi di daerah Limbangan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan diwilayah Limbangan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki carry Pick-up warna hitam No.Pol: R-8997-IH tahun 1994. Sesampainya di lokasi terdakwa menurunkan Sdr Budiyo dan Sdr Boni dipinggir jalan ikut desa Gondang Kecamatan Limbangan dan terdakwa menunggu standby di pasar Sumowono menunggu aba-aba menjemput dari Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap). Sekira pukul 03.11 wib Sdr. BONI (DPO/belum tertangkap) menelpon terdakwa melalui aplikasi WA dengan nomer: 081320730925,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijemput di jalan raya yang sudah direncanakan. Sesampainya dilokasi penjemputan terdakwa melihat bahwa Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) sudah berhasil mencuri 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dan kemudian menaikkan ke bak belakang 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib saksi Wahyu Slamet terbangun karena salah satu sapi miliknya yang masih berada di kandang, berbunyi berkali-kali sehingga membuat saksi Wahyu Slamet terbangun, kemudian saksi Wahyu Slamet bersama ibu kandung saksi bernama Sdri. SULIYAH mengecek ke kandang, ternyata salah satu sapi dewasa jantan warna coklat jenis Pegon sudah tidak ada dikandanganya, kemudian saksi Wahyu Slamet bersama ibu saksi mencari pelaku pencurian menggunakan sepeda motor milik saksi Wahyu Slamet mengelilingi desa sambil berteriak-teriak meminta bantuan warga sekitar dan kemudian saksi Wahyu Slamet bertemu dengan Sdr. AJI dan Sdr. HASIM, saksi Wahyu Slamet memberitahukan jika telah kehilangan 1 ekor sapi dewasa jantan warna coklat jenis PEGON kemudian saksi Wahyu Slamet melanjutkan mencari pelaku, setelah saksi Wahyu Slamet sampai di pinggir Jalan Raya Sumowono-Limbangan Km 07 ikut Dusun Nambangan Kec. Limbangan Kab. Kendal, saksi Wahyu Slamet melihat Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) berusaha menaikin sapi milik saksi Wahyu Slamet ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi Wahyu Slamet meneriaki "MALING" kemudian saksi Wahyu Slamet melihat Sdr. BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. BONI(DPO/belum tertangkap) tersebut ikut naik ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju ke arah Kecamatan Limbangan dikejar oleh saksi Wahyu Slamet. Kemudian sesampainya dijalan Raya Sumowono-Limbangan km 06 ikut Dusun Penggek saksi Wahyu Slamet disusul Sdr. AJI dan Sdr. HASIM yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya sudah saksi Wahyu Slamet beritahu bahwa sapi dewasa jantan warna coklat hitam jenis PEGON milik saksi Wahyu Slamet telah dicuri seseorang yang tidak dikenal, kemudian Sdr. AJI dan Sdr. HASIM ikut melakukan pengejaran. Setelah sesampainya di Jalan Raya depan terminal Limbangan ketiga terdakwa berhasil diberhentikan dan dihadang oleh warga sekitar terminal Limbangan setelah itu 1 terdakwa tertangkap di jalan raya depan terminal Limbangan dan 2 terdakwa lainnya melarikan diri. Bahwa sebelumnya 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut saksi Wahyu Slamet masukkan di dalam kandang dengan posisi pintu kandang terkunci dengan menggunakan sebatang bambu dan tali tambang hijau tua dan pada saat kejadian kondisi pagar yang mengelilingi rumah saksi Wahyu Slamet yang terbuat dari bambu dan paranet sudah rusak dan pintu belakang kandang sapi untuk tali tambang berwarna hijau telah terpotong sehingga pintu menjadi tidak terkunci.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut adalah rencananya akan dijual di pasar hewan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata antara terdakwa dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap). Dan bagian milik tersanaka akan dipergunakan untuk karaoke, memberi uang (nyawer) kepada pemandu karaoke dan minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **WAHYU SLAMET Bin SUYAMTO** mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, 4 dan 5 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Wahyu Slamet Bin Suyamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya serta tidak memiliki hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialami saksi sendiri diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib, di kandang sapi milik saksi Wahyu Slamet masuk wilayah Dusun Nambangan Rt.002 Rw.003 Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan yang menjadi korban Pencurian hewan sapi tersebut diatas adalah saksi sendiri.
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, saksi Wahyu Slamet terbangun karena salah satu sapi miliknya yang masih berada di kandang, berbunyi berkali-kali sehingga membuat saksi terbangun, kemudian saksi bersama ibu kandung saksi bernama Sdri. SULIYAH mengecek ke kandang, ternyata salah satu sapi dewasa jantan warna coklat jenis Pegon sudah tidak ada dikandanganya, kemudian saksi bersama ibu saksi mencari pelaku pencurian menggunakan sepeda motor milik saksi mengelilingi desa sambil berteriak-teriak meminta bantuan warga sekitar dan kemudian saksi bertemu kedua teman saksi bernama Sdr.AJI dan Sdr.HASIM, saksi memberitahukan bahwa saksi telah kehilangan 1 ekor sapi dewasa jantan warna coklat jenis PEGON kemudian saksi melanjutkan mencari pelaku, setelah saksi sampai di pinggir Jalan Raya Sumowono-Limbangan Km 07 ikut Dusun Nambangan Kec. Limbangan Kab. Kendal, saksi melihat terdakwa yang berjumlah 2 orang berusaha menaikan sapi milik saksi ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi meneriaki "MALING" kepada 2 terdakwa tersebut dan kemudian saksi melihat kedua terdakwa tersebut ikut naik ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju ke arah Kecamatan Limbangan dikejar oleh saksi. Kemudian sesampainya di jalan Raya Sumowono-Limbangan km 06 ikut Dusun Penggek saksi disusul Sdr.AJI dan Sdr.HASIM yang sebelumnya sudah saksi beritahu bahwa sapi dewasa jantan warna coklat hitam jenis PEGON milik saksi telah dicuri seseorang yang tidak dikenal, kemudian kedua teman saksi ikut melakukan pengejaran. Setelah sesampainya di Jalan Raya depan terminal limbangan ketiga terdakwa berhasil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan dan dihadang oleh warga sekitar terminal limbangan setelah itu 1 terdakwa tertangkap di jalan raya depan terminal Limbangan dan 2 terdakwa lainnya melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON.
- Bahwa saksi menerangkan rumah milik saksi terdapat pagar pekarangan yang mengelilingi rumah saksi yang terbuat dari bambu dan paranet.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut saksi ikat di dalam kandang dengan posisi pintu kandang terkunci dengan menggunakan sebatang bambu dan tali tambang hijau tua dan pada saat kejadian kondisi pagar yang mengelilingi rumah saksi yang terbuat dari bambu dan paranet sudah rusak dan pintu belakang kandang sapi untuk tali tambang berwarna hijau telah terpotong sehingga pintu menjadi tidak terkunci.
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. Sayidatun Suliyah Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialami Sdr Wahyu Slamet diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib, di kandang sapi milik saksi Wahyu Slamet masuk wilayah Dusun Nambangan Rt.002 Rw.003 Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan yang menjadi korban Pencurian hewan sapi tersebut diatas adalah anak kandung saksi yang bernama Wahyu Slamet.
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, saksi terbangun karena salah satu sapi milik anak saksi yang masih berada di kandang, berbunyi berkali-kali sehingga membuat saksi dan anak saksi bernama Wahyu Slamet terbangun, kemudian saksi bersama anak saksi bernama Wahyu Slamet mengecek ke kandang, ternyata salah satu sapi dewasa jantan warna coklat jenis Pegon sudah tidak ada dikandanginya, kemudian saksi bersama anak saksi mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Wahyu Slamet

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl



mengelilingi desa sambil berteriak-teriak meminta bantuan warga sekitar dan kemudian saksi bertemu saksi Aji dan saksi Hasim, saksi Wahyu Slamet memberitahukan bahwa saksi Wahyu Slamet telah kehilangan 1 ekor sapi dewasa jantan warna coklat jenis PEGON kemudian saksi Wahyu Slamet melanjutkan mencari terdakwa, setelah saksi Wahyu Slamet sampai di pinggir Jalan Raya Sumowono-Limbangan Km 07 ikut Dusun Nambangan Kec. Limbangan Kab. Kendal, saksi melihat terdakwa yang berjumlah 2 orang berusaha menaiki sapi milik saksi ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi dan saksi Wahyu Slamet meneriaki "MALING" kepada 2 terdakwa tersebut dan kemudian saksi melihat kedua terdakwa tersebut ikut naik ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju ke arah Kecamatan Limbangan dikejar oleh saksi. Kemudian sesampainya di jalan Raya Sumowono-Limbangan km 06 ikut Dusun Penggek saksi Wahyu Slamet disusul Sdr.AJI dan Sdr.HASIM yang sebelumnya sudah saksi beritahu bahwa sapi dewasa jantan warna coklat hitam jenis PEGON milik saksi telah dicuri seseorang yang tidak dikenal, kemudian kedua teman saksi ikut melakukan pengejaran. Setelah sesampainya di Jalan Raya depan terminal limbangan ketiga terdakwa berhasil diberhentikan dan dihadap oleh warga sekitar terminal limbangan setelah itu 1 terdakwa tertangkap di jalan raya depan terminal Limbangan dan 2 terdakwa lainnya melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON.
- Bahwa saksi menerangkan rumah milik saksi terdapat pagar pekarangan yang mengelilingi rumah saksi yang terbuat dari bambu dan paranet.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut dimasukkan oleh saksi Wahyu Slamet di dalam kandang dengan posisi pintu kandang terkunci dengan menggunakan sebatang bambu dan tali tambang hijau tua dan pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl





saat kejadian kondisi pagar yang mengelilingi rumah saksi yang terbuat dari bambu dan paranet sudah rusak dan pintu belakang kandang sapi untuk tali tambang berwarna hijau telah terpotong sehingga pintu menjadi tidak terkunci.

- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut tanpa seijin saksi Wahyu Slamet selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Slamet mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Agus Aji Bandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialami Sdr Wahyu Slamet diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib, di kandang sapi milik saksi Wahyu Slamet masuk wilayah Dusun Nambangan Rt.002 Rw.003 Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan yang menjadi korban Pencurian hewan sapi tersebut diatas adalah saksi Wahyu Slamet.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 saat saksi akan kembali ke rumah dari berbelanja di Pasar Sumowono sekira pukul 03.05 Wib saksi bertemu dengan saksi Wahyu Slamet dan ibunya yang bernama Suliyah di perempatan jalan dalam kampung masuk wilayah Dusun Nambangan Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, kemudian saksi Wahyu Slamet memberitahu telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON miliknya yang diketahui hilang sekira jam 03.00 Wib. Kemudian saksi memutar kendaraan roda empat milik saksi bersama dengan saksi Hasim dan membantu mencari terdakwa dan beserta sapi milik Sdr Wahyu Slamet. Sesampainya di depan gang masuk kampung Dusun Ngambangan ke arah rumah saksi Wahyu Slamet saksi bertemu dengan saksi Wahyu Slamet dan ibunya dan memberitahu jika saksi Wahyu Slamet dan ibunya melihat para terdakwa pencuri sapi miliknya saat akan menaikkan sapi milik saksi Wahyu Slamet ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang digunakan para terdakwa. Kemudian saksi bersama dengan saksi Hasim melakukan pengejaran terhadap para terdakwa yang lari kea

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl



rah Kecamatan Limbangan. Sesampainya di Dusun Krajan Desa Gondang saksi bisa menyusul 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang digunakan para terdakwa namun saksi tidak berani menyalip untuk menghadang laju kendaraan para terdakwa karena salah satu terdakwa berusaha melempar pipa besi ke arah kendaraan yang saksi gunakan bersama saksi Hasim. Sesampainya di Desa Pakis Kecamatan Limbangan, saksi menghubungi temannya yang bernama Sdr Triyanto untuk meminta tolong dihadangkan laju 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036. Sesampainya di terminal depan Limbangan 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang dikendarai oleh para terdakwa berhasil dihentikan dan 1 (satu) orang terdakwa berhasil ditangkap sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON.
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut tanpa seijin saksi Wahyu Slamet selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Slamet mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wahyu Slamet masuk wilayah Dusun Nambangan Rt.002 Rw.003 Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang telah berhasil diambil adalah 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam milik saksi Wahyu Slamet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wahyu Slamet selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa bersama-sama dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) merencanakan untuk mencuri hewan ternak sapi di daerah Limbangan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan di wilayah Limbangan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki carry Pick-up warna hitam No.Pol: R-8997-IH tahun 1994. Sesampainya di lokasi terdakwa menurunkan kedua teman terdakwa dipinggir jalan ikut desa Gondang Kec.Limbangan dan terdakwa menunggu standby di pasar Sumowono menunggu aba-aba menjemput dari Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap). Sekira pukul 03.11 wib Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) menelpon terdakwa melalui aplikasi WA dengan nomer: 081320730925, agar dijemput di jalan raya yang sudah direncanakan. Sesampainya dilokasi penjemputan terdakwa melihat bahwa Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) sudah berhasil mencuri 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dan kemudian menaikan ke bak belakang 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 milik terdakwa.
- Bahwa rencananya jika 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam tersebut berhasil diambil maka rencananya akan dijual di pasar hewan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata antara terdakwa dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap). Dan bagian milik tersanaka akan dipergunakan untuk karaoke, memberi uang (nyawer) kepadapemandu karaoke dan minum minuman keras. Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tambang warna hijau tua sepanjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah batang bambu sepanjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan bermotor SUZUKI Carry Futura/ST130 Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 atasnama Ir. Djati Prakoso Jalan Margabakti 48 Rt 02/2 Pasirmuncang Purwokerto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di kandang sapi milik saksi Wahyu Slamet masuk wilayah Dusun Nambangan Rt.002 Rw.003 Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang telah berhasil diambil adalah 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam milik saksi Wahyu Slamet.
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wahyu Slamet selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa bersama-sama dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) merencanakan untuk mencuri hewan ternak sapi di daerah Limbangan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan di wilayah Limbangan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki carry Pick-up warna hitam No.Pol: R-8997-IH tahun 1994. Sesampainya di lokasi terdakwa menurunkan kedua teman terdakwa dipinggir jalan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl



ikut desa Gondang Kec.Limbangan dan terdakwa menunggu standby di pasar Sumowono menunggu aba-aba menjemput dari Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap). Sekira pukul 03.11 wib Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) menelpon terdakwa melalui aplikasi WA dengan nomer: 081320730925, agar dijemput di jalan raya yang sudah direncanakan.

Sesampainya dilokasi penjemputan

- Bahwa terdakwa melihat Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) sudah berhasil mencuri 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dan kemudian menaikan ke bak belakang 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa MARWOTO Bin NASIRUN yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan / atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa bersama-sama dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) merencanakan untuk mencuri hewan ternak sapi di daerah Limbangan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira



pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI(DPO/belum tertangkap) berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan diwilayah Limbangan menggunakan kendaraan bermotor Suzuki carry Pick-up warna hitam No.Pol: R-8997-IH tahun 1994. Sesampainya di lokasi terdakwa menurunkan kedua teman terdakwa dipinggir jalan ikut desa Gondang KecamatanMlimbangan dan terdakwa menunggu standby di pasar Sumowono menunggu aba-aba menjemput dari Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap). Sekira pukul 03.11 wib Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) menelpon terdakwa melalui aplikasi WA dengan nomer: 081320730925, agar dijemput di jalan raya yang sudah direncanakan. Sesampainya di lokasi penjemputan terdakwa melihat bahwa Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI(DPO/belum tertangkap) sudah berhasil mencuri 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dan kemudian menaikkan ke bak belakang 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nopin G13C-ID-152036 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam milik saksi Wahyu Slamet:

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam tersebut diambil tanpa seijin saksi Wahyu Slamet selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Wahyu Slamet mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Ternak.

Menimbang, bahwa pengertian ternak menurut Pasal 101 KUH Pidana yaitu Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Berdasarkan pengertian tersebut maka sapi masuk dalam pengertian ternak oleh karena merupakan binatang memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk serta dari keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan Sdr.BONI(DPO/belum tertangkap) mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam milik saksi Wahyu Slamet.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ternak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal, mobil-mobil, yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair. (Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia, Bandung: SinarBaru, hal. 216).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib saksi Wahyu Slamet terbangun karena salah satu sapi miliknya yang masih berada di kandang, berbunyi berkali-kali sehingga membuat saksi terbangun, kemudian saksi bersama ibu kandung saksi bernama Sdri. SULIYAH mengecek ke kandang, ternyata salah satu sapi dewasa jantan warna coklat jenis Pegon sudah tidak ada dikandangnya, kemudian saksi bersama ibu saksi mencari pelaku pencurian menggunakan sepeda motor milik saksi mengelilingi desa sambil berteriak-teriak meminta bantuan warga sekitar dan kemudian saksi bertemu kedua teman saksi bernama Sdr.AJI dan Sdr.HASIM, saksi memberitahukan bahwa saksi telah kehilangan 1 ekor sapi dewasa jantan warna coklat jenis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEGON kemudian saksi melanjutkan mencari pelaku, setelah saksi sampai di pinggir Jalan Raya Sumowono-Limbangan Km 07 ikut Dusun Nambangan Kec. Limbangan Kab. Kendal, saksi melihat terdakwa yang berjumlah 2 orang berusaha menaikin sapi milik saksi ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi meneriaki "MALING" kepada 2 terdakwa tersebut dan kemudian saksi melihat kedua terdakwa tersebut ikut naik ke bak belakang 1 (satu) unit pick-up Jenis SUZUKI merk CERRY FUTURA/ST130, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Warna Hitam, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju ke arah Kecamatan Limbangan dikejar oleh saksi. Kemudian sesampainya di jalan Raya Sumowono-Limbangan km 06 ikut Dusun Penggek saksi disusul Sdr.AJI dan Sdr.HASIM yang sebelumnya sudah saksi beritahu bahwa sapi dewasa jantan warna coklat hitam jenis PEGON milik saksi telah dicuri seseorang yang tidak dikenal, kemudian kedua teman saksi ikut melakukan pengejaran. Setelah sesampainya di Jalan Raya depan terminal limbangan ketiga terdakwa berhasil diberhentikan dan dihadap oleh warga sekitar terminal limbangan setelah itu 1 terdakwa tertangkap di jalan raya depan terminal Limbangan dan 2 terdakwa lainnya melarikan diri. Bahwa sebelumnya 1 (satu) ekor sapi dewasa jantan berwarna coklat hitam jenis PEGON tersebut saksi masukkan di dalam kandang dengan posisi pintu kandang terkunci dengan menggunakan sebatang bambu dan tali tambang hijau tua dan pada saat kejadian kondisi pagar yang mengelilingi rumah saksi yang terbuat dari bambu dan paranet sudah rusak dan pintu belakang kandang sapi untuk tali tambang berwarna hijau telah terpotong sehingga pintu menjadi tidak terkunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa saat mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kdl



dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) dan terdakwa bertugas untuk menunggu standby di pasar Sumowono menunggu aba-aba menjemput dari Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa menerangkan saat mengambil mengambil 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dilakukan dengan cara Sdr.BUDIYONO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr.BONI (DPO/belum tertangkap) memotong terlebih dahulu tali tambang hijau tua yang berada di pintu kandang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tali tambang warna hijau tua sepanjang 1 (satu) meter; 1 (satu) buah batang bambu sepanjang 2 (dua) meter dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dalam keadaan hidup dikembalikan kepada saksi Wahyu Slamet, 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 dan kunci kontak, 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan bermotor SUZUKI Carry Futura/ST130 Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 atasnama Ir. Djati Prakoso Jalan Margabakti 48 Rt 02/2 Pasirmuncang Purwokerto dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1,ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MARWOTO Bin NASIRUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tambang warna hijau tua sepanjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah batang bambu sepanjang 2 (dua) meter;

Dimusnahkan

- 1 (satu) ekor sapi dewasa jenis Pegon jantan warna coklat hitam dalam keadaan hidup;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Slamet

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor SUZUKI Carry Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan bermotor SUZUKI Carry Futura/ST130 Pick Up, Warna Hitam, Nopol R-8997-IH, Tahun 1994, Noka MHDESL413SJ-152036, Nosin G13C-ID-152036 atasnama Ir. Djati Prakoso Jalan Margabakti 48 Rt 02/2 Pasirmuncang Purwokerto

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami Christina Endarwati,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., dan Bustaruddin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmi Susilowati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fitria Ika, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.Wahyu Utomo, S.H.,M.H.,

Christina Endarwati, S.H.,M.H.,

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati